



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

TAHUN 2025



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

08115127665

www.bapenda.tanahlautkab.go.id

Jl. H. Boejasin Pelaihari



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) SKPD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD Tahun Anggaran 2025 dapat kami susun dan selesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban perangkat daerah dalam memberikan dukungan data, informasi, serta capaian kinerja sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPJ kepala daerah. Dasar hukum penyusunan laporan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur tata cara pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Laporan ini memuat informasi mengenai capaian Indikator Kinerja Kunci, Akuntabilitas Kinerja (AKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat, Realisasi Anggaran 2025, serta Rekomendasi dari DPRD yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja perangkat daerah, serta menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pelaihari, Februari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



ANDRIS EVONY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790928 199711 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum	2
D. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	3
E. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	5
F. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	5
G. Sistematika Penyajian.....	8
 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	 10
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	10
B. Akuntabilitas Keuangan	16
C. Tindakanjutan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2024 ..	18
 BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN...	 20
 BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	 21
 BAB V PENUTUP.....	 23
A. Kesimpulan.....	23
B. Strategi Peningkatan Kinerja	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah ASN Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025.....	6
Tabel 1.2 Program, Kegiatan dan Pagu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.....	7
Tabel 2.1 Cara Hitung Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah.....	10
Tabel 2.2 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025.....	10
Tabel 2.3 Capaian Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023-2025.....	10
Tabel 2.4 Realisasi Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah.....	12
Tabel 2.5 Capaian Nilai Sakip Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2025.....	12
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi APBD 2025.....	16
Tabel 4.1 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	21
Tabel 4.2 Skor Variabel Tahun 2025.....	22

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Per 31 Desember 2025.....	6
Gambar 2.1 Website Penilaian Mandiri SAKIP dan Monitoring Kinerja Per Triwulan.....	12
Gambar 2.2 Pendampingan Penilaian SAKIP oleh Inspektorat.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan, meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan.

Badan Pendapatan Daerah sebagai bagian penyelenggaraan pemerintah daerah diwajibkan menyusun LPPD dan LKPJ untuk mendukung LPPD dan LKPJ Kepala Daerah. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bapenda Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dibuat dengan maksud :

1. Sebagai bahan laporan teknis dan bahan pertanggungjawaban OPD kepada Kepala Daerah dan DPRD.
2. Menunjukkan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran OPD sesuai kewenangan masing-masing.
3. menjadi dasar bagi evaluasi kinerja

Tujuan dibuatnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini yaitu :

1. Memberikan data dan informasi yang akurat kepada Kepala Daerah dan DPRD
2. Mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas OPD
3. Menjadi bahan evaluasi kinerja OPD oleh Kepala Daerah dan dasar rekomendasi DPRD.

C. Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini BAPENDA Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 disusun berdasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang “Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

D. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menurut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perencanaan, Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah.
- 4. Bidang Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi.
- 5. Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB P2 dan BPHTB; dan
 - b. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Bukan PBB P2 dan BPHTB.
- 6. Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah I; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah II.
- 7. UPTD Badan; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Proses Bisnis Bapenda sebagaimana Tugas dan Fungsinya yakni menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang ini berlandaskan pada 4 pilar utama, yakni :

- 1. Mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien,
- 2. Mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan

horinzontal melalui TKD (Transfer ke Daerah) dan Pembiayaan Utang Daerah

3. Mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah
4. Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan kesinambungan fiskal

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Otonomi Daerah diharapkan secara perlahan mampu untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, sehingga secara perlahan bantuan dari Pemerintah Pusat dapat berkurang dan Kemandirian Fiskal dapat terwujud. Tingkat Kemandirian Fiskal ini diperoleh dari Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun berjalan dibagi Realisasi Pendapatan Daerah tahun Berjalan. Kemandirian Fiskal dalam kategori Menuju Mandiri ($25\% < - < 50\%$) harus didukung dengan Pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sumber PAD ada 4, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Tanah Laut dalam 5 Tahun terakhir masih pada kisaran 8-10% atau masih dalam kategori Belum Mandiri. Bapenda dalam meningkatkan PAD, bekerja secara langsung pada sumber Pajak Daerah, sedangkan pada 3 Sumber lainnya hanya bisa melakukan koordinasi dengan OPD dan BLUD/UPT yang memiliki tugas pada 3 Sumber PAD tersebut, sehingga untuk meningkatkan kemandirian fiskal perlu didukung OPD dan BLUD/UPT lainnya.

Sepanjang tahun 2025, kenaikan PBB-P2 menjadi polemik secara nasional, sedangkan Tranfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dikurangi, ini tentu dapat mempengaruhi Kemandirian Fiskal Kabupaten Tanah Laut. Tahun 2025 ini juga, Kabupaten Tanah Laut dipercaya dan menyanggupi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan Pekan Paralimpik Provinsi (PERAPROV) yang tentu dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah terutama pada unsur Pajak Daerah dengan

masuknya banyak kontingen, atlit, dan pendukung dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

F. Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran

Sumber daya manusia / susunan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, dan fungsional berjumlah 51 orang terdiri dari 28 orang PNS, 18 orang PPPK penuh waktu dan 5 orang PPPK paruh waktu yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

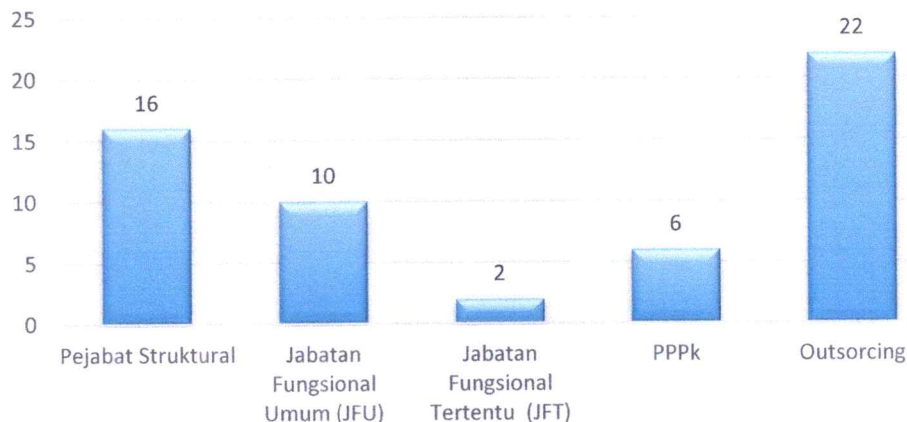
Tabel 1.1
Jumlah ASN Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	PPPK Paruh Waktu	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I				S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
4	22	1	1	18	5	51	5	27	12	-	6	1	-	51

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Badan Pendapatan Daerah sesuai peta jabatan dari 2025 - 2030 adalah 71 (tujuh puluh satu) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 51 (Lima puluh satu) orang. Bertambahnya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Badan Pendapatan Daerah dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1
Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2025
SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

**SDM BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT PER 31
DESEMBER 2025**



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 16 Pejabat struktural, 3 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 10 orang fungsional umum (JFU) dan 18 orang PPPK serta 5 orang PPPK paruh waktu dengan jumlah keseluruhan 51 aparatur sipil negara ditambah dengan 6 orang tenaga outsourcing.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 559 unit peralatan, 2 unit gedung kantor, 1 pos jaga Sedangkan sarana transportasi terdiri 5 unit kendaraan roda empat, dan kendaraan roda dua 13 unit.

Tabel 1.2

**Program, kegiatan dan Pagu Badan Pendapatan Daerah
kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.668.542.614,84

	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.499.192,84
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.320.884.265,00
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00
	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.077.949.975,00
	5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	643.819.198,00
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.205.984,00
	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.184.000,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		3.839.922.885,00
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.839.922.885,00
JUMLAH			17.508.465.499,84

G. Sistematika Penyajian

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

LPPD-LKPJ TAHUN 2025

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Dasar Hukum
 - D. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
 - E. Isu Strategis Perangkat Daerah
 - F. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
 - G. Sistematika Penyajian
- BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - B. Akuntabilitas Keuangan
 - C. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2025
- BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU
- BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
- BAB V. PENUTUP
 - A. KESIMPULAN
 - B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Kunci. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bagian Keuangan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Indikator ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah (IPKD), dimana salah satu dari enam dimensi IPKD, yakni “Kondisi Keuangan Daerah” yang definisinya sama dengan Kemandirian Fiskal / Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel 2.1
Cara Hitung Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

IKK	Cara Hitung
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Persentase PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

Sumber : Kementerian Dalam Negeri

Tabel 2.2
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 2021-2025

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
2021	206.135.630.695,55	1.522.901.390.516,55	13,54%
2022	193.890.015.753,87	2.159.239.661.099,87	8,98%
2023	211.724.647.374,28	2.259.475.998.716,28	9,37%
2024	238.489.923.964,54	2.589.824.504.482,45	9,21%
2025	269.279.405.948,78	2.567.510.581.734,78	10,49%

Sumber : LRA Konsolidasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2025

Tabel 2.3
Capaian Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 2023-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8,77	9,37	106,84	11,18	9,21	82,38	9,30	10,49	112,79
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025										

LPPD-LKPJ TAHUN 2025

Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Sekretariat Bapenda

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah" pada tahun 2025 tercatat sebesar 10,49% atau setara dengan 112,79% dari target yang telah ditetapkan sebesar 9,30%. Capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 9,21% dengan tingkat pencapaian 82,38% terhadap target tahun 2024.

Secara keseluruhan, capaian kinerja selama periode lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan kecenderungan pemulihan pada tahun terakhir. Setelah mengalami koreksi tajam pasca-2021, Badan Pendapatan Daerah menunjukkan resiliensi dengan kembali mencapai angka 10,48% pada tahun 2025. Periode ini diawali dengan capaian tertinggi sebesar 13,54% pada tahun 2021. Namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 8,98% hal ini mengindikasikan adanya tantangan eksternal yang berdampak pada produktifitas Badan Pendapatan Daerah yaitu terjadinya penurunan PAD yang di sebabkan oleh penyertaan dana bank yang baru dilaksanakan, sehingga pendapatan bunga yang biasa menopang peningkatan PAD menjadi nihil.

Capaian indikator pada tahun 2023 sebesar 9,37% terjadi peningkatan marjinal yang menunjukkan adanya pemulihan awal, akan tetapi capaian indikator pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan, yaitu sebesar 9,21%. Meskipun pada tahun 2024 sempat terjadi sedikit koreksi, capaian indikator masih menunjukkan stabilitas jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022. Kemudian, memasuki tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah berhasil mencatatkan pertumbuhan yang sangat positif. Capaian melonjak sangat signifikan ke angka 10,49% menunjukkan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/ retribusi daerah mulai membuahkan hasil yang nyata.

Kenaikan tahun 2025 merupakan sinyal kuat bahwa Badan Pendapatan Daerah telah berhasil keluar dari fase stagnasi yang terjadi selama periode 2023-2024.

Tabel 2.4
Realisasi Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah

Tahun	Nilai SAKIP	Kategori
2021	83,11	A
2022	77,20	BB
2023	79,25	BB
2024	81,50	A
2025	81,95	A

Sumber : LHE AKIP dari Inspektorat Kab. Tanah laut 2023-2025

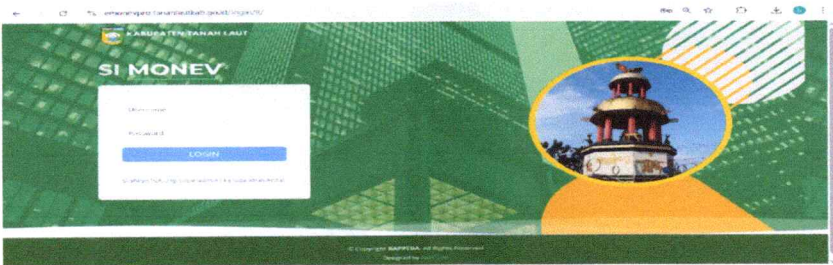
Tabel 2.5
Capaian Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah 2023-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	78	79,25	101,60	81	81,50	100,62	81,55	81,95	100,49
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025										100,49%

Sumber : LHE AKIP dari Inspektorat Kab. Tanah laut 2023-2025

Nilai Evaluasi SAKIP 2025 mendapatkan nilai 81,95 (A), lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni 81,50 (A). Rincian penilaian SAKIP, yakni pada komponen Perencanaan Kinerja tahun 2025 mendapatkan nilai 24,60. Pengukuran Kinerja tahun 2025 dengan nilai 24,60. Pelaporan Kinerja tahun 2024 dengan nilai 12,75 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun 2024 dengan nilai 20,00. Peningkatan terjadi pada komponen Pelaporan Kinerja yang dimana nilai yang didapat yaitu 12,75, sedangkan tahun sebelumnya 12,30.

Gambar 2.1
Website Penilaian Mandiri SAKIP dan Monitoring Kinerja Per Triwulan



Sumber : <https://emonevpro.tanahlautkab.go.id/login/9/>

Gambar 2.2
Pendampingan Penilaian SAKIP oleh Inspektorat



Sumber : Sub Bagian Perencanaan

Adapun upaya yang sudah dilakukan dari tahun 2024-2025 untuk keberhasilan realisasi indikator ini, yaitu :

1. Digitalisasi Layanan dan teknologi Informasi

Penggunaan sistem daring (Online) untuk pelaporan dan pembayaran pajak/retribusi meningkatkan transparansi dan efisiensi. Penerapan sistem pembayaran nontunai (cashless) melalui integrasi perbankan dan e-commerce telah mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

2. Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan sosialisasi yang intensif mengenai Pajak Daerah yang meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

3. Peningkatan Kualitas Data Wajib Pajak

Akurasi Data melalui Pemutakhiran Database, Badan Pendapatan Daerah secara konsisten melakukan pendataan ulang dan verifikasi lapangan terhadap objek pajak baru, khususnya pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

4. Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pondasi utama dalam meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin optimal juga pendapatan.

5. Pemberian Reward dan Punishment

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah mengimplementasikan strategi ganda melalui pemberian apresiasi (Reward) dan Penegakan Sanksi (Punishment), sehingga Pendapatan menjadi lebih optimal. Implementasi program reward seperti Pemberian penghargaan kepada wajib pajak Restoran/Rumah Makan dan PBB-P2, Program Undian Berhadiah dan Diskon PBB-P2. Implementasi strategi Punishment berupa Sanksi Administrasi, penagihan aktif dan surat teguran secara berkala hingga penertiban dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum, Satpol PP dan Kejaksaan .

Adapun kendala-kendala yang dihadapi , yaitu:

1) Kualitas dan integrasi data pajak

Belum optimalnya pemutakhiran data objek dan subjek pajak (seperti PBB-P2 dan Pajak reklame) mengakibatkan potensi pajak yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2) Keterbatasan Infrastruktur teknologi

Belum seluruh jenis transaksi retribusi dan pajak terintegrasi secara penuh dalam sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), sehingga masih terdapat celah kebocoran pada pemungutan manual.

3) Rendahnya kepatuhan wajib pajak

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu yang seringkali di sebabkan oleh kurangnya pemahaman atas manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

4) Validasi data Objek Pajak di tingkat Desa

Kurangnya koordinasi dalam pelaporan perubahan kepemilikan lahan atau alih fungsi lahan di tingkat desa/kelurahan menghambat akurasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

5) Lemahnya Penegakan Sanksi (Punishment)

Belum maksimalnya penerapan sanksi administratif maupun tindakan hukum yang tegas bagi wajib pajak yang menunggak, sehingga tidak memberikan efek jera

Adapun upaya perbaikan yang telah dilakukan pada tahun 2025, yaitu:

1) Penguatan Basis data dan Sinergi Kewilayahan

Pemutakhiran Data Pajak (PBB-P2 & PKB) dengan melakukan rapat koordinasi dan validasi data secara masif yang melibatkan Aparatur Desa, Tenaga Ahli, dan perwakilan UPPD Samsat Pelaihari. Serta melakukan verifikasi lapangan dengan menyesuaikan data objek pajak dengan kondisi riil untuk memastikan SPPT (Surat pemberitahuan Pajak Terutang) diterbitkan secara akurat.

2) Melaksanakan High Level Meeting (HLM) ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan koordinasi rutin dengan OPD penghasil Retribusi untuk memastikan seluruh alur transaksi terekam secara elektronik dan transparan, guna meminimalisir kebocoran potensi serta perluasan kanal digital melalui implementasi sistem pembayaran nontunai melalui QRIS, Mobile Banking dan e-commerce untuk memudahkan wajib pajak.

3) Pengendalian dan Penagihan Aktif

Menerapkan skema penagihan “door to door dan pengawasan ketat terhadap wajib pajak melalui pemeriksaan pajak daerah yang lebih intensif.

4) Mengadakan Gebyar Hadiah Pajak Daerah

Melalui “Gebyar Hadiah Pajak Daerah” Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan program apresiasi bagi wajib pajak patuh untuk meningkatkan motivasi masyarakat.

- 5) Penindakan Tegas untuk Wajib Pajak yang Menunggak
Pemberian sanksi administratif berupa surat teguran/peringatan dan tindakan penagihan aktif bagi wajib pajak yang menunggak melibatkan APH (Aparat Penegak Hukum), Kejaksaan dan Satpol PP.
- 6) Pemberian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)
Pemberian insentif pajak berupa Diskon PBB-P2, 100% penghapusan Denda PBB-P2 dan 75% Pengurangan Pokok Piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2024
- 7) Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara bulanan maupun triwulanan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi untuk segera diselesaikan.

B. Akuntabilitas Keuangan

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi APBD 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Persentase
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	95.201.876.858,00	100.350.795.079,00	105,41
Pajak Daerah	95.186.876.858,00	99.950.938.455,00	105,00
Retribusi Daerah	15.000.000,00	12.128.000,00	80,85
Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	387.728.624,00	100,00
Belanja Daerah	17.508.465.499,69	15.599.433.218,00	89,10
Belanja Operasi	16.172.565.454,73	14.603.656.529,00	90,30
Belanja Modal	1.335.900.044,96	995.776.689,00	74,54

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 95.201.876.858,00 dan anggaran belanja sebesar Rp. 17.508.465.499,84. Perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi keuangan pada tahun 2025.

Badan Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja keuangan yang sangat positif dengan capaian pendapatan melampaui target dan adanya surplus yang signifikan. Pendapatan di dominasi sepenuhnya oleh Pendapatan Asli daerah (PAD) target Anggaran pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 95.201.876.585,00 dengan realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 100.350.795.079,00 (105,4% dari target). Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp. 99.950.938.455,00 Miliar. Namun, sektor retribusi daerah tidak mencapai target hal ini di sebabkan oleh adanya renovasi gedung sebagai objek retribusi pemanfaatan aset.

Tingkat penyerapan belanja menunjukkan efisiensi karena realisasi berada dibawah pagu anggaran belanja tahun 2025 RP. 17.508465.499,69 dengan realisasi belanja tahun 2025 sebesar Rp. 15.599.433.218,00 (Penyerapan 89,1%). Belanja operasi merealisasikan sebesar RP. 14.603.656.529,00 Miliar yang didominasi oleh belanja pegawai. Terdapat efisiensi pada belanja barang dan jasa sebesar 19,44% dibandingkan tahun lalu. Belanja modal merealisasikan Rp. 995.776.689,00 meskipun secara total turun tipis (0,86%) terdapat lonjakan signifikan pada belanja modal gedung dan bangunan sebesar 579,41% .

Hasil akhir tahun anggaran 2025 menunjukkan posisi keuangan yang sangat kuat. Surplus tahun 2025 sebesar RP. 84.751.361.861,00, terjadi peningkatan surplus sebesar 103,93% dibandingkan tahun 2024.

Kemampuan Badan Pendapatan Daerah dalam melampaui target pendapatan pencapaian 105,4% sambil tetap menjaga belanja di bawah

pagu 89,1% menghasilkan surplus yang besar menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki posisi keuangan yang sangat sehat untuk mendukung program tahun berikutnya.

C. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2025

Ada dua rekomendasi DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tanah Laut tahun 2025. Adapun tindaklanjut dan masalah yang ingin diselesaikan sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut	Masalah yang Diselesaikan
1.	Memaksimalkan pendapatan sektor Sarang Burung Walet	1. Menyampaikan dan menempelkan surat Bupati perihal Kewajiban melaporkan dan membayar pajak sarang burung walet. 2. Menyampaikan surat permintaan data KH-2 pengiriman Sarang Burung Walet ke Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Selatan 3. Koordinasi dengan Badan Karantina Indonesia terkait permohonan menambahkan persyaratan bukti pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dalam penerbitan Surat Sertifikat KH-2 4. Melaksanakan penagihan Pajak Sarang Burung Walet secara rutin	1. Tujuannya menyebarluaskan informasi terkait kewajiban Pajak Daerah khususnya Pajak Sarang Burung Walet. 2. Tujuannya untuk mengetahui potensi Sarang Burung Walet ynag berasal dari Kabupaten Tanah Laut 3. Tujuannya agar Sarang Walet yang dikirim dari Kabupaten Tanah Laut harus membayar Pajak Sarang Burung Walet sebelum mendapatkan sertifikat KH-2.

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut	Masalah yang Diselesaikan
2.	Memaksimalkan pendapatan semua pajak daerah	1. Membentuk Tim Pengendalian PBJT Parkir tahun 2025 2. Melakukan rekonsiliasi data penjualan komoditas MBLB bersama dengan pengusaha MBLB dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan 3. Membuat surat Bupati Tanah Laut perihal Pajak MBLB / Galian C 4. Membuat Surat Bupati Tanah Laut perihal PBJT Jasa Makan dan/atau Minuman penyedia jasa catering	1. Tujuannya untuk sinergitas antar Bidang dalam mengoptimalkan penerimaan PBJT Jasa Parkir yang baru hingga pengendalian terkait ketentuan penggunaan karcis dan pembinaan 2. Tujuannya untuk mengetahui jumlah kubikasi penjualan komoditas MBLB yang kemudian akan disandingkan dengan pembayaran Pajak. Dimana apabila ada selisih antara penjualan dan pembayaran pajak MBLB-nya maka akan dilakukan penagihan kembali atas kekurangan tersebut. 3. Tujuannya untuk menyebarluaskan informasi terkait kewajiban Pajak MBLB 4. Tujuannya untuk menyebarluaskan informasi terkait kewajiban PBJT Jasa Makan dan/atau Minuman.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak menerima penugasan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga tidak terdapat program, kegiatan, maupun anggaran yang bersumber dari tugas pembantuan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Bapenda Kabupaten Tanah Laut juga tidak menerima penugasan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Karena itu, tidak terdapat capaian kinerja, output, maupun outcome terkait pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi.

Namun, ada hubungan pekerjaan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menerima Opsen PKB dan Opsen BBNKB dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Pelaihari, dimana UPT ini dibawah naungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menerima Opsen MBLB dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pada tahun 2025 ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut ditargetkan menerima Opsen PKB sebesar Rp.22.500.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp.22.894.454.700,- atau sekitar 101,75%. Opsen BBNKB ditargetkan Rp.17.500.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp.17.836.813.200,- atau 101,92%. Kemudian, target MBLB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.3.500.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 3.109.790.005,- atau 88,85%, sehingga pendapatan Opsen MBLB yang di dapat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.670.062.483-.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. SPM hanya diterapkan pada enam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Sosial
6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak termasuk dalam perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar. Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki SPM yang harus diterapkan atau dilaporkan. Meskipun tidak memiliki SPM, Badan Pendapatan Daerah tetap melaksanakan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam Pelayanan Pajak Daerah. Kualitas pelayanan publik yang diberikan Badan Pendapatan Daerah diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

	Target 2025	Realisasi Tahun 2025			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,42	84,5	84,97	86,5	85,75

Sumber : Bidang Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi

Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan petunjuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dilihat dari realisasi Triwulan I sampai dengan IV tahun 2025, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh berada pada interval dengan kategori mutu pelayanan predikat A (Sangat Baik). Perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dari 9 Variabel berada pada kategori Sangat Baik (3,26 – 4,00). Berikut ini perolehan 9 Variabel dari Triwulan I-IV :

Tabel 4.2
Skor Variabel 2025

	Ruang Lingkup / Variabel	Skor 2025			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Persyaratan	3,27	3,27	3,27	3,28
2.	Prosedur	3,34	3,35	3,35	3,36
3.	Waktu Pelayanan	3,33	3,34	3,34	3,35
4.	Biaya/Tarif	4,00	4,00	4,00	4,00
5.	Kesesuaian Produk Layanan	3,31	3,32	3,32	3,32
6.	Kompetensi Pelaksanaan Layanan	3,36	3,38	3,37	3,37
7.	Perilaku Pelaksanaan Layanan	3,35	3,36	3,36	3,37
8.	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,10	3,21	3,41	3,39
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,68	3,68	3,69	3,69
IKM		84,5	84,97	86,5	85,75

Sumber : Bidang Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023.

Evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **Indikator Kinerja** yang sudah diuraikan dalam Bab II capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akuntabilitas kinerja organisasi dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator pada tahun 2025 adalah 10,49% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan** dengan rentang capaian 112,79%. Kemudian, nilai evaluasi SAKIP pada tahun 2025 yaitu 81,95 (A) berkategori **Memuaskan** dengan komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2025 sebesar 24,60 dan lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya, 2024 yakni 81,50 (A) dan tahun 2023 79,25 (BB). Kemudian, pada akuntabilitas keuangan untuk realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah ini dapat tercapai dengan menganalisa kembali kebutuhan kegiatan yang kemudian dilakukan pergeseran, pengurangan, dan penambahan anggaran pada kesempatan perubahan anggaran tahun 2025, serta percepatan realisasi kegiatan dan memperhatikan rekap belanja dari masing-masing PPTK.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan kinerja organisasi sebagai berikut:

1. Penguatan Basis Data dan Potensi Pajak Daerah dengan melaksanakan Intensifikasi & Ekstensifikasi Subjek/Objek Pajak

Daerah, melakukan pendataan ulang dan pemutakhiran Pajak Daerah secara berkala.

2. Melanjutkan pemasangan alat perekam transaksi data (Tapping Box) di Rumah Makan dan hotel untuk meminimalisir human error dan memastikan transparansi.
3. Sinkronisasi Data Lintas Instansi, memperkuat koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta instansi terkait untuk menyelaraskan data perizinan dengan data wajib pajak.
4. Program Inovasi “Gebyar Hadiah Pajak Daerah”, melanjutkan pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak patuh, seperti hadiah kendaraan bermotor alat elektronik dan rumah tangga untuk mendorong kesadaran Masyarakat.
5. Program relaksasi pajak daerah, memberikan insentif berupa diskon maupun penghapusan denda pada momen tertentu (seperti Hari Kemerdekaan dan HUT Daerah) untuk mendorong pelunasan tunggakan.
6. Melaksanakan Capacity Building, High Level Meeting ETPD dan Literasi Masyarakat untuk mendukung perluasan digitalisasi Transaksi Non Tunai, memperluas kanal pembayaran melalui QRIS, e-commerce, dan Perbankan guna mempermudah akses bagi Masyarakat
7. Optimalisasi penagihan aktif, dengan menerbitkan surat teguran secara berkala, klasifikasi piutang pajak daerah serta menjalin MOU dengan Kejaksaan Negeri dalam penagihan piutang pajak yang membandel.
8. Penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala untuk mencocokkan data pelaporan mandiri dengan kondisi riil di lapangan.
9. Upaya yang telah dilaksanakan untuk peningkatan nilai SAKIP tahun 2025 dengan melakukan penyelarasan dokumen perencanaan

(cascading), fokus pada outcome (hasil), implementasi e-SAKIP, evaluasi internal berkala, peningkatan kapasitas SDM dan integrasi perencanaan dan anggaran.

10. Peningkatan penilaian survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV yakni dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan pajak daerah kepada masyarakat atau wajib pajak, keramahan petugas, waktu pelayanan, transparansi biaya, penanganan pengaduan melalui penyediaan kotak pengaduan, perbaikan sarana dan prasarana yang didukung dengan penyederhanaan penggunaan kuesioner melalui metode *online* (barcode/QR code).

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



ANDRIS EVONY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790928 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814 ☎(0512) 21101

Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (4.b.2)

Data perhitungan IKK (4.b.2)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah : 269.296.501.054

Realisasi Pendapatan Daerah 2025 : 2.567.483.079.607

Rumus :
$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah 2025}} \times 100\%$$

Rumus =
$$\frac{269.296.501.053,78}{2.567.483.079.601,78} \times 100\%$$

= 10,49%





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2025

Data Dukung IKK 4.b.2

NO	Uraian	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.	Pajak Daerah	99.949.559.455,00	95.186.876.858,00	105,00	
2.	Retribusi Daerah	20.880.096.844,00	20.26.353.045,00	103,04	
3.	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	13.284.671.940,00	13.284.671.940,00	100,00	
4.	Lain-lain PAD yang sah	135.182.172.814,78	119.096.587.238,00	113,50	
	Jumlah	269.296.501.053,78	247.831.489.081,00	108,66	

Pelaihari 18 Februari 2026

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut


Muhammad Darmin, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.164.551.035.668,00	2.567.483.079.601,78	118,61	2.589.824.504.482,45
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	247.531.489.081,00	269.296.501.053,70	108,86	238.489.523.964,54
4.1.01	Pajak Daerah	95.186.876.858,00	99.049.559.455,00	105,00	54.394.829.265,28
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	77.515.264,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	77.515.264,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	77.515.264,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	8.176.431.744,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.062.436.840,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.062.436.840,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	7.115.994.904,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	7.115.994.904,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	100.431.525,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	100.431.525,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	100.431.525,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	850.000.000,00	946.882.956,00	111,29	623.204.844,28
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	525.000.000,00	640.869.477,00	123,59	555.743.334,28
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	525.000.000,00	640.869.477,00	123,59	555.743.334,28
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kalan	262.137.600,00	260.151.079,00	99,24	60.770.310,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kalan	262.137.600,00	260.151.079,00	99,24	60.770.310,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	62.862.400,00	27.862.400,00	40,23	6.691.200,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	62.862.400,00	27.862.400,00	40,23	6.691.200,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	26.279.297.180,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	26.254.393.457,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	26.254.393.457,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	24.903.723,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	24.903.723,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	226.549.410,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	226.549.410,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	226.549.410,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.900.000.000,00	2.030.222.600,00	106,85	1.903.604.105,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.900.000.000,00	2.030.222.600,00	106,85	1.903.604.105,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.900.000.000,00	2.030.222.600,00	106,85	1.903.604.105,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	60.177.637,00	100,29	78.052.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	60.177.637,00	100,29	78.052.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	60.177.637,00	100,29	78.052.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000.000,00	3.109.790.005,00	88,85	3.995.523.849,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.500.000.000,00	3.109.790.005,00	88,85	3.995.523.849,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.500.000.000,00	3.109.790.005,00	88,85	3.995.523.849,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.136.876.858,00	8.062.489.066,00	112,96	7.121.833.495,00
4.1.01.15.01	PBBP2	7.136.876.858,00	8.062.489.066,00	112,96	7.121.833.495,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.136.876.858,00	8.062.489.066,00	112,96	7.121.833.495,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.500.000.000,00	10.795.815.085,00	102,81	5.810.395.849,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00	4.503.777.780,00	112,59	3.641.030.558,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00	4.503.777.780,00	112,59	3.641.030.558,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	6.500.000.000,00	6.292.037.315,00	96,80	2.169.355.291,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	6.500.000.000,00	6.292.037.315,00	96,80	2.169.355.291,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	31.240.000.000,00	34.134.403.296,00	109,26	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	5.700.000.000,00	7.715.049.809,00	135,36	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.200.000.000,00	1.366.799.489,00	113,89	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga dan Katering	4.500.000.000,00	6.348.047.344,00	141,08	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	25.000.000.000,00	25.847.306.920,00	103,38	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	50.000.000,00	17.737.119,00	35,47	0,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihilangkan Sendiri	24.950.000.000,00	25.829.569.801,00	103,52	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	85.000.000,00	110.813.450,00	130,36	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	85.000.000,00	110.813.450,00	130,36	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	375.000.000,00	385.299.100,00	102,74	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	375.000.000,00	385.299.100,00	102,74	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	80.000.000,00	75.218.017,00	94,02	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Kecakapan	0,00	1.869.000,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Release Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Saju, Wahana Permalan, Permainangan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	80.000.000,00	71.889.017,00	89,86	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.01.19.05.0012	PBBT-Dushek, Karaoke, Kelah Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	22.500.000.000,00	22.972.885.600,00	102,10	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	22.500.000.000,00	22.972.885.600,00	102,10	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	22.500.000.000,00	22.972.885.600,00	102,10	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	17.500.000.000,00	17.836.813.200,00	101,92	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	17.500.000.000,00	17.836.813.200,00	101,92	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	17.500.000.000,00	17.836.813.200,00	101,92	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	20.263.333.045,00	20.880.096.844,00	103,04	80.620.762.442,70
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	12.635.737.035,00	11.434.743.619,00	90,35	80.649.507.885,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-11.191.767.695,00	9.864.031.889,00	88,13	79.452.333.335,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.956.267.109,00	1.967.994.250,00	100,59	2.267.233.937,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	9.231.100.576,00	7.802.819.631,00	85,39	77.105.119.396,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	4.400.000,00	13.218.000,00	300,40	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	350.000.000,00	428.328.480,00	122,37	141.262.200,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	350.000.000,00	428.328.480,00	122,37	141.262.200,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	113.970.150,00	161.624.000,00	141,81	90.600.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	113.970.150,00	161.624.000,00	141,81	90.600.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	989.200.000,00	960.965.250,00	98,05	954.492.350,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelatiran	230.870.650,00	214.695.000,00	92,99	196.163.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	226.722.500,00	222.622.500,00	98,19	226.722.500,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	531.606.850,00	537.647.750,00	100,19	531.606.850,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	10.800.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	10.800.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.553.615.210,00	6.329.206.104,00	113,96	5.142.759.637,78
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.414.746.913,71
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	276.797.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	0,00	0,00	719.045.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00	696.244.913,70
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	0,00	0,00	0,00	133.950.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	74.025.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	0,00	0,00	0,00	514.685.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perumahan	305.000.000,00	286.421.000,00	93,90	281.042.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Perumahan yang Dikonstruksikan	305.000.000,00	286.421.000,00	93,90	281.042.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	688.401.000,00	1.211.435.000,00	175,97	396.550.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	688.401.000,00	1.211.435.000,00	175,97	396.550.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	65.000.000,00	50.690.000,00	77,98	48.104.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	65.000.000,00	50.690.000,00	77,98	48.104.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.753.147.000,00	1.816.129.000,00	103,59	1.761.013.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.753.147.000,00	1.816.129.000,00	103,59	1.761.013.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	705.000.000,00	667.293.000,00	94,65	37.125.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	705.000.000,00	667.293.000,00	94,65	37.125.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.037.067.210,00	2.297.238.104,00	112,77	213.678.774,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.037.067.210,00	2.297.238.104,00	112,77	213.678.774,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.054.000.000,00	3.416.141.121,00	151,71	3.836.994.870,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	3.017.945.481,00	150,89	3.798.150.470,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	3.017.945.481,00	150,89	3.798.150.470,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggalian Tenaga Kerja Asing (TKA)	54.000.000,00	96.195.640,00	181,84	38.844.400,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggalian Tenaga Kerja Asing (TKA)	54.000.000,00	96.195.640,00	181,84	38.844.400,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.284.671.940,00	13.284.671.940,00	100,00	14.726.892.282,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.742.226.534,00	12.742.226.534,00	100,00	14.226.686.396,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.742.226.534,00	12.742.226.534,00	100,00	14.226.686.396,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.742.226.534,00	12.742.226.534,00	100,00	14.226.686.396,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	542.445.406,00	542.445.406,00	100,00	500.205.886,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	542.445.406,00	542.445.406,00	100,00	500.205.886,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	542.445.406,00	542.445.406,00	100,00	500.205.886,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sali	119.096.587.238,00	135.182.172.814,78	113,50	79.739.439.974,48
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	653.353.500,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	653.353.500,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	653.353.500,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00	433.300.000,00	173,32	487.200.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	250.000.000,00	433.300.000,00	173,32	487.200.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	250.000.000,00	433.300.000,00	173,32	487.200.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04.15.66.0040	Pendapatan dari Penggantian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembeang Air Kotor	26.232.000,00	49.037.000,00	187,01	342.835.771,00
4.1.04.15.67	Pendapatan dari Penggantian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi	0,00	0,00	0,00	475.999.000,00
4.1.04.15.67.0005	Pendapatan dari Penggantian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	475.999.000,00
4.1.04.15.99	Pendapatan dari Penggantian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	328.500,00
4.1.04.15.99.0002	Pendapatan dari Penggantian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	328.500,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	93.372.540.540,00	93.691.238.989,09	100,34	19.452.412.945,60
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	92.347.218.866,00	92.727.093.833,00	100,41	18.379.114.817,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	92.347.218.866,00	92.727.093.833,00	100,41	18.379.114.817,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	221.100.000,00	247.932.923,00	112,13	206.332.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	221.100.000,00	247.932.923,00	112,13	206.332.000,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	804.221.674,00	716.312.232,09	89,06	866.966.128,60
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	804.221.674,00	716.312.232,09	89,06	866.966.128,60
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergilir	0,00	45.508.463,00	0,00	7.000.000,00
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergilir	0,00	45.508.463,00	0,00	7.000.000,00
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergilir	0,00	45.508.463,00	0,00	7.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	247.831.489.081,00	269.296.561.052,78	108,66	226.485.923.964,54
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.828.344.394.508,00	2.171.051.067.570,00	118,74	2.251.213.324.516,91
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.603.607.614.100,00	2.016.792.768.419,00	125,80	2.157.832.682.073,91
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	813.242.635.100,00	1.194.325.608.800,00	146,85	1.251.535.469.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	100.243.302.000,00	115.167.278.800,00	114,88	115.407.056.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	82.691.068.000,00	97.797.750.200,00	118,26	97.933.295.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	17.532.234.000,00	17.060.734.100,00	97,19	17.253.811.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/A/POPDN	0,00	368.794.500,00	0,00	219.922.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	209.535.436.100,00	1.037.744.433.000,00	146,25	1.129.718.205.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	336.465.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	18.180.000,00	18.180.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	1.750.681.000,00	0,00	4.949.067.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti	707.338.337.100,00	1.033.796.651.000,00	146,15	1.121.836.304.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Powati Sumber Daya Hutan (PSDH)	650.393.000,00	650.395.000,00	100,00	542.786.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.528.526.000,00	1.528.526.000,00	100,00	2.054.083.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	3.463.897.000,00	3.463.897.000,00	100,00	6.430.208.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	3.463.897.000,00	3.463.897.000,00	100,00	6.430.208.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	546.876.025.000,00	546.296.301.243,00	99,88	549.464.105.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditemukan Penggunaannya	472.731.353.000,00	472.651.109.243,00	99,98	415.593.399.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	472.731.353.000,00	472.651.109.243,00	99,98	415.593.399.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditemukan Penggunaannya	74.145.272.000,00	74.145.272.000,00	100,00	133.866.796.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	17.562.920.000,00	17.562.920.000,00	100,00	29.707.129.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditemukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	31.591.763.000,00	31.591.763.000,00	100,00	43.154.291.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditemukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.990.589.000,00	23.990.589.000,00	100,00	31.518.484.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditemukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	28.486.892.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	212.358.378.000,00	300.305.769.530,00	94,32	218.473.402.914,91
4.2.01.09.01	DAK Fisik	17.672.893.000,00	14.910.035.652,00	84,42	53.032.596.834,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	664.942.000,00	543.873.456,00	81,79	933.663.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	200.000.000,00	185.249.998,00	92,62	8.367.397.311,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	360.050.000,00	270.750.000,00	75,19	7.304.786.219,00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	5.905.615.000,00	4.410.618.390,00	74,69	0,00
4.2.01.09.01.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Pemenuhan Suming (KB)	0,00	0,00	0,00	4.932.096.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air-Minum-Reguler	4.509.806.000,00	4.268.543.808,00	94,65	8.963.537.204,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.232.480.000,00	5.231.000.000,00	99,97	5.127.300.000,00
4.2.01.09.01.0050	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengujian Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	17.404.512.100,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	194.685.485.000,00	185.395.733.878,00	95,22	163.440.405.980,91
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	39.214.498.000,00	37.537.644.435,00	95,72	37.211.087.136,91
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.702.000.000,00	1.702.000.000,00	100,00	1.830.000.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	114.710.660.000,00	104.776.504.871,00	91,33	93.350.661.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamill Guru PNSD	1.579.750.000,00	1.017.270.000,00	64,43	2.706.901.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.077.820.000,00	6.085.441.397,00	98,67	6.976.027.435,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesehatan	2.401.500.000,00	2.362.880.396,00	98,39	2.013.705.021,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKB-Pengawasan Obat dan Makanan	248.412.000,00	124.208.500,00	50,00	0,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	8.033.567.000,00	7.601.114.517,00	94,64	3.762.848.765,00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	228.594.060,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.284.226.000,00	4.042.830.826,00	94,36	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	296.001.800,00
4.2.01.09.02.0025	DAK Non Fisik-BYQUMN	0,00	0,00	0,00	424.688.300,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14240.552.000,00	8.534.465.245,00	59,82	14.631.304.263,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	0,00	10.336.067.691,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Peranian	484.500.000,00	484.500.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.572.477.638.108,00	1.903.477.753.573,00	121,04	2.017.489.066.873,91
4.2.01.05	Dana Desa	113.537.286.000,00	105.721.818.846,00	93,11	113.968.710.200,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	113.537.286.000,00	105.721.818.846,00	93,11	113.968.710.200,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	113.537.286.000,00	105.721.818.846,00	93,11	113.968.710.200,00
4.2.01.06	Inserif Fiskal	7.592.690.000,00	7.592.690.000,00	100,00	26.374.905.000,00
4.2.01.06.01	Inserif Fiskal	0,00	0,00	0,00	26.374.905.000,00
4.2.01.06.01.0001	Inserif Fiskal	0,00	0,00	0,00	26.374.905.000,00
4.2.01.06.02	Inserif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.592.690.000,00	7.592.690.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Inserif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.592.690.000,00	7.592.690.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	121.129.578.000,00	113.314.508.846,00	93,54	140.343.615.200,00
4.2.02	Pendapatan/Transfer Antar Daerah	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	114,48	193.381.242.443,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	114,48	193.381.242.443,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	114,48	193.381.242.443,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	4.293.124.957,00	0,00	16.951.796.843,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	4.298.416.147,00	0,00	14.410.720.276,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	114.545.875.000,00	123.580.335.389,00	107,88	141.933.923.121,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.000.397.739,00	2.233.164.688,00	223,22	896.101.432,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.190.507.669,00	19.414.537.870,00	101,16	19.186.700.771,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	134.736.780.408,00	154.259.599.151,00	114,48	193.381.242.443,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.828.344.394.508,00	2.171.051.667.570,00	118,74	2.351.213.904.516,91
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.375.152.079,00	127.134.710.978,00	143,85	120.656.001,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.720.126,00	110.820.514,00	1.435,47	95.099.752,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	7.720.126,00	110.820.514,00	1.435,47	95.099.752,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	7.720.126,00	110.820.514,00	1.435,47	95.099.752,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	7.720.126,00	110.820.514,00	1.435,47	95.099.752,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Serial dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88.367.431.953,00	127.023.890.464,00	143,74	25.556.249,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	11.578.388.904,00	13.278.783.265,00	114,68	25.556.249,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	11.578.388.904,00	13.278.783.265,00	114,68	25.556.249,00
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.578.388.904,00	13.278.783.265,00	114,68	25.556.249,00
4.3.03.01.02.0006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	207.939,00
4.3.03.03	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	76.789.043.049,00	113.745.107.199,00	148,12	0,00
4.3.03.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	76.789.043.049,00	113.745.107.199,00	148,12	0,00
4.3.03.03.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil dalam Provinsi	73.207.611.230,00	73.207.611.230,00	100,00	0,00
4.3.03.03.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi	3.581.431.819,00	40.537.495.969,00	1.131,97	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.375.152.079,00	127.134.710.978,00	143,85	120.656.001,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.164.561.035.668,00	2.567.483.079.601,78	118,61	2.589.824.504.482,45
5	BELANJA DAERAH	2.862.912.928.226,58	2.596.274.671.829,77	90,68	2.649.288.130.601,58
5.1	BELANJA OPERASI	1.892.979.540.884,78	1.706.040.043.280,77	90,12	1.643.684.005.551,91
5.1.01	Belanja Pegawai	501.247.806.312,68	870.319.359.067,00	91,02	758.869.679.057,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	482.258.559.796,60	435.008.247.327,00	90,20	409.272.017.495,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	335.887.710.389,56	314.065.954.024,00	93,50	296.365.119.053,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	250.218.353.269,96	238.022.095.328,00	95,12	245.390.218.119,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	85.669.357.119,60	76.043.858.686,00	88,78	50.974.900.934,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.085.315.815,20	27.064.773.280,00	81,80	25.580.124.699,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	22.593.749.897,20	20.710.299.688,00	91,66	21.287.438.367,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.491.565.918,00	6.354.473.592,00	60,56	4.292.688.332,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.497.434.765,60	4.490.580.000,00	81,69	4.681.915.480,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.430.954.765,60	4.490.580.000,00	82,69	4.681.915.480,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	66.480.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.350.529.091,00	24.740.777.908,00	87,29	24.172.451.020,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.020.534.355,00	18.348.930.000,00	91,65	19.232.316.050,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.329.994.736,00	6.400.847.908,00	76,84	4.935.134.970,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.432.992.553,00	2.750.182.148,00	80,11	2.071.284.150,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOS-BOS	3.509.500.000,00	3.458.863.149,44	98,55	3.375.564.608,91
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOS-BOS	3.509.500.000,00	3.458.863.149,44	98,55	3.375.564.608,91
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.856.430.000,00	16.744.634.250,00	99,33	22.924.440.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	16.856.430.000,00	16.744.634.250,00	99,33	22.909.440.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	14.937.800.000,00	14.908.800.000,00	99,80	20.367.170.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	14.937.800.000,00	14.908.800.000,00	99,80	20.367.170.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.918.630.000,00	1.835.834.250,00	95,68	2.542.270.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.918.630.000,00	1.835.834.250,00	95,68	2.542.270.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.892.579.540.884,78	1.796.844.043.288,77	95,12	1.642.684.805.551,91
5.2	BELANJA MODAL	652.353.257.545,44	683.083.831.334,00	92,44	734.643.176.037,77
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.305.412.500,00	5.113.400,00	0,22	4.235.370.448,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.305.412.500,00	5.113.400,00	0,22	4.235.370.448,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Perak	2.305.412.500,00	5.113.400,00	0,22	4.235.370.448,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	55.412.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01.0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Perak Lainnya	250.000.000,00	5.113.400,00	2,04	892.000,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Perak	0,00	0,00	0,00	72.616.000,00
5.2.01.01.02.0009	Belanja Modal Tanah Non Perak Lainnya	0,00	0,00	0,00	72.616.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	4.161.880.448,00
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	687.740.148,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	3.431.299.800,00
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	42.900.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.182.480.021,50	120.861.296.501,00	68,40	164.485.198.039,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.164.813.258,12	4.058.383.380,00	97,46	6.849.545.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.997.960.001,22	3.898.620.000,00	97,51	6.150.045.000,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.609.410.000,00	1.683.000.000,00	99,97	4.105.000.000,00
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkut	0,00	0,00	0,00	488.300.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	2.298.550.001,22	2.199.620.000,00	95,69	59.500.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.497.245.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Besar	166.853.256,90	160.763.380,00	96,35	659.600.000,00
5.2.02.01.03.0001	Belanja Modal Alat Pemotong	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	50.223.845,28	45.344.360,00	90,28	118.890.000,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Pertengkapan Kehakisan Hutan	109.013.692,52	108.649.020,00	99,66	371.185.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Besar Lainnya	6.770.000,00	6.770.000,00	100,00	9.725.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	30.897.781.465,33	34.549.197.281,00	111,82	33.555.964.754,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	37.932.483.466,05	33.666.671.277,00	88,75	33.436.137.754,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perumahan	0,00	0,00	0,00	5.077.500.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	20.171.238.125,00	10.461.250.625,00	51,86	5.065.150.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.552.559.335,25	6.988.604.160,00	92,54	3.889.570.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.277.951.020,66	2.078.315.490,00	91,23	2.924.620.500,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	995.272.468,06	899.633.002,00	90,39	293.967.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.935.461.517,08	5.238.869.000,00	88,28	11.384.330.254,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	800.310.000,00	719.355.004,00	89,88	120.627.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	588.410.000,00	535.520.004,00	90,85	120.827.000,00
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	210.900.000,00	183.835.000,00	87,17	0,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	164.999.999,28	163.170.000,00	98,89	0,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	164.999.999,28	163.170.000,00	98,89	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	361.281.519,60	315.344.447,00	87,28	472.731.410,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	51.315.886,53	47.735.850,00	93,02	193.895.000,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perakasan Konstruksi Logam yang Transportable (Berjalan)	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perakasan Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perakasan Bengkel Kayu	51.315.886,53	47.735.850,00	93,02	140.010.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	44.975.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	62.230.747,62	47.702.000,00	76,64	9.947.500,00
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perakasan Bengkel Konstruksi Logam	0,00	0,00	0,00	6.420.000,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perakasan Khusus (Special Tools)	11.100.000,00	9.662.000,00	87,04	0,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	37.074.000,00	25.760.000,00	69,22	0,00
5.2.02.03.02.0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	8.338.209,00	7.390.000,00	88,62	0,00
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gp, dan Freiding	5.724.538,62	4.950.000,00	86,46	3.527.500,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	247.728.885,45	219.506.597,00	88,66	260.888.910,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	25.974.000,00	24.400.000,00	93,94	183.208.910,00
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur Pembanding	217.584.621,00	192.714.947,00	88,57	26.736.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpusakaan Tercekat	1.968.030.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	1.968.030.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	145.243.500,00	53.102.000,00	36,56	11.744.000,00
5.2.05.01.04.0001	Belanja Modal Karya Musik	0,00	0,00	0,00	11.744.000,00
5.2.05.01.04.0002	Belanja Modal Musik Lainnya	145.243.500,00	53.102.000,00	36,56	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	40.000.000,00	0,00	0,00	168.254.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	128.254.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	108.254.000,00
5.2.05.02.01.0002	Belanja Modal Lukisan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	126.000.000,00	112.201.300,00	89,04	0,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	126.000.000,00	112.201.300,00	89,04	0,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	126.000.000,00	112.201.300,00	89,04	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.411.239.800,00	1.164.106.750,00	82,48	822.863.250,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.411.239.800,00	1.164.106.750,00	82,48	822.863.250,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.411.239.800,00	1.164.106.750,00	82,48	822.863.250,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	789.038.800,00	534.337.750,00	67,68	822.863.250,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kalibar	642.200.000,00	629.769.000,00	98,06	0,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.000.000,00	5.005.200,00	99,42	0,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.000.000,00	5.005.200,00	99,42	0,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.000.000,00	5.005.200,00	99,42	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	652.359.257.545,44	601.887.831.934,08	92,44	734.643.176.837,77
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.469.737.235,46	0,00	0,00	887.762.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.469.737.235,46	0,00	0,00	887.762.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	17.469.737.235,46	0,00	0,00	887.762.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	17.469.737.235,46	0,00	0,00	887.762.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	17.469.737.235,46	0,00	0,00	887.762.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	17.469.737.235,46	0,00	0,00	887.762.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	308.104.392.561,00	287.150.796.615,00	95,68	278.073.187.012,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.351.405.997,00	10.351.405.997,00	100,00	6.071.025.100,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemeliharaan Kabupaten/Kota dan Desa	9.518.687.687,00	9.518.687.687,00	100,00	5.301.000.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemeliharaan Desa	9.518.687.687,00	9.518.687.687,00	100,00	5.301.000.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemeliharaan Desa	9.518.687.687,00	9.518.687.687,00	100,00	5.301.000.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	832.718.310,00	832.718.310,00	100,00	770.025.100,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	832.718.310,00	832.718.310,00	100,00	770.025.100,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	832.718.310,00	832.718.310,00	100,00	770.025.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	289.752.986.564,00	276.799.390.618,00	95,52	264.002.161.912,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5.388.128.792,00	250.000.000,00	4,63	0,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	5.388.128.792,00	250.000.000,00	4,63	0,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	8.847.219.100,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	8.847.219.100,00
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	8.847.219.100,00
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	8.847.219.100,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	284.364.857.772,00	276.549.390.618,00	97,25	255.154.942.812,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	284.364.857.772,00	276.549.390.618,00	97,25	255.154.942.812,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	5.340.000.000,00	5.340.000.000,00	100,00	2.850.000.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	113.557.286.000,00	105.721.818.845,00	93,11	113.968.710.200,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	165.487.571.772,00	165.487.571.772,00	100,00	139.336.732.612,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	308.104.392.561,00	287.150.796.615,00	95,68	278.073.187.012,00
	JUMLAH BELANJA	2.862.912.928.226,68	2.596.274.671.829,77	90,68	2.649.288.130.601,69
	SURPLUS/DEFISIT	(608.361.892.558,68)	(28.791.592.227,99)	4,12	(59.463.626.119,23)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	765.725.668.105,52	765.725.668.105,52	100,00	845.183.286.224,75
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	815.725.668.105,52	815.725.668.105,52	100,00	865.189.286.224,75
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	815.725.668.105,52	815.725.668.105,52	100,00	864.676.286.224,75
6.1.01.01	Pelampungan Penerimaan PAD	23.889.217.881,44	12.006.052.619,47	50,25	12.006.052.619,47
6.1.01.01.01	Pelampungan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	23.889.217.881,44	4.363.190.225,97	18,26	4.363.190.225,97
6.1.01.01.01.0006	Pelampungan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	0,00	3.001.904,17	0,00	3.001.904,17

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	28.331.493.750,00	0,00	0,00	21.880.453.377,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	28.331.493.750,00	0,00	0,00	21.880.453.377,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	368.103.800,00	0,00	0,00	39.979.600,00
6.1.01.05.04.0003	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	39.979.600,00
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi antar Kabupaten/Kota kepada Desa	368.103.800,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	34.099.458.625,70	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	32.098.505.668,13	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	32.098.505.668,13	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	2.090.952.957,57	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	2.090.952.957,57	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	563.000.000,00
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	563.000.000,00
6.1.05.03.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	563.000.000,00
6.1.05.03.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	563.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	815.725.660.185,52	815.725.660.185,52	100,00	865.189.786.224,75
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02	Penyerahan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyerahan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyerahan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	765.725.660.185,52	765.725.660.185,52	100,00	865.189.786.224,75
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	67.363.767.546,84	735.934.967.877,53	1.093,96	865.725.660.185,52

Kali, Tanah Laut, 18 Februari 2026
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

